



PERAN HUKUM INTERNASIONAL DALAM PENYELESAIAN SENGKETA KEPEMILIKAN KEPULAUAN ANTAR NEGARA DI DUNIA

Ni Luh Made Madhusodani,

Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Ganesha, E-mail: madhusodani@undiksha.ac.id.

Info Artikel

Masuk: 1 Januari 2022

Diterima: 3 Maret 2022

Terbit: 1 May 2022

Keywords:

*International Law,
Dispute Resolution,
Archipelago Dispute
Settlement*

Abstract

International law is a law that basically applies to every citizen in the world which regulates the relations of every country in the world. International law was created to overcome various existing problems in order to create a harmonious relationship between the countries in the world. Every country in the world must try to maintain harmonious relations with other countries in the world, but this is not always successful, many conflicts occur between countries in the world that require assistance from international law in their resolution. In carrying out their state life, every country must try to maintain the sovereignty of their country. In maintaining the sovereignty of the state both in terms of government, socio-culture to its territory. This often causes conflicts to arise, such as the struggle for territory, both land, sea and air The struggle for territory from one country to another can be resolved through international law. There are many ways that can be taken in resolving a dispute in the view of International Law. These methods will of course be implemented in dispute resolution from every country in the world. In the perspective of International Law, it has been regulated regarding the settlement of disputes between countries. The purpose of this research is to link theory and implementation in studying International Law in its direct application. This study uses a descriptive approach by conducting an analysis of qualitative data. By using several references based on research that is relevant to the research in this article. The data collected were analyzed descriptively qualitatively.

Abstrak

Kata Kunci :

Hukum Internasional,
Penyelesaian Sengketa,
Penyelesaian sengketa
kepulauan

Coresponding Author :

Ni Luh Made Madhusodani

Hukum Internasional merupakan hukum yang pada dasarnya berlaku bagi setiap warga negara di dunia yang mengatur hubungan setiap negara di dunia. Hukum internasional diciptakan untuk mengatasi berbagai permasalahan yang ada agar terciptanya suatu hubungan yang harmonis dari negara-negara yang ada di dunia. Setiap negara di dunia pasti berusaha untuk menjaga hubungan yang harmonis dengan negara-negara lainnya yang ada di dunia, akan tetapi hal ini tidak selalu berhasil banyak konflik yang terjadi antara negara-negara di dunia yang memerlukan bantuan dari hukum internasional dalam penyelesaiannya. Dalam menjalankan kehidupan bernegaranya, setiap negara pasti berusaha untuk menjaga kedaulatan yang dimiliki negaranya. Dalam menjaga kedaulatan negara baik dari segi pemerintahan, sosial budaya hingga wilayahnya. Hal tersebut sering menyebabkan adanya konflik yang timbul, seperti perebutan wilayah baik darat laut maupun udara. Konflik yang terjadi menyebabkan berbagai sengketa yang mengancam hubungan baik dari negara-negara yang bersangkutan. Dalam hal ini konflik mengenai kepemilikan suatu wilayah adalah salah satu konflik yang sering terjadi. Perebutan wilayah dari suatu negara dengan negara lainnya dapat diselesaikan melalui hukum internasional. Terdapat banyak cara yang dapat ditempuh dalam menyelesaikan suatu sengketa dalam pandangan Hukum Internasional. Cara-cara tersebut tentunya akan diimplementasikan pada penyelesaian sengketa dari setiap negara di dunia. Dalam perspektif Hukum Internasional telah diatur mengenai penyelesaian sengketa antar negara. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menghubungkan teori dan implementasi dalam mempelajari Hukum Internasional dalam penerapannya secara langsung. Penelitian ini menggunakan cara pendekatan deskriptif dengan melakukan suatu analisis pada data kualitatif. Dengan menggunakan beberapa rujukan berdasarkan penelitian yang relevan dengan penelitian dalam artikel ini. Data yang dikumpulkan dianalisis secara deskriptif kualitatif.

@Copyright 2022.

PENDAHULUAN

Hukum Internasional pada dasarnya merupakan suatu aturan dalam lingkup internasional yang mengatur adanya hubungan antara negara-negara di dunia. Pada dasarnya Hukum Internasional berisikan peraturan-peraturan yang dapat dipergunakan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam

skala Internasional yaitu menyangkut negara-negara di dunia.¹ Mengacu pada Pasal 1 Konvensi Montevideo 1933 berkaitan mengenai hak dan kewajiban negara salah satunya yaitu wilayah menjadi salah satu prasyarat dalam terbentuknya suatu negara. Pada Hukum Internasional menurut aturan tersebut maka wilayah merupakan hal yang mutlak diperlukan adanya dalam membentuk suatu negara. Tidak ada sebuah negara yang tercipta tanpa adanya suatu wilayah, ini nyata dan mutlak adanya karena wilayah merupakan suatu tempat yang dijadikan tempat untuk terselenggaranya suatu pemerintahan dalam sebuah negara. Dalam pembentukan suatu negara Hukum Internasional tidak mematok berapa besaran wilayah yang menjadi prasyarat untuk berdirinya sebuah negara. Berapapun luas wilayahnya bukanlah suatu permasalahan bagi Hukum Internasional dalam mendirikan sebuah negara. Dalam menentukan suatu kedaulatan tertinggi dari suatu negara maka dapat dilihat dari wilayah yang menjadi batasan negara itu. Hal ini memiliki arti bahwasanya dalam menjalankan suatu kedaulatan negara hanya berlaku dalam Batasan negara itu saja, sampai mana Batasan suatu negara maka sampai disitulah kedaulatannya dapat ditegakkan. Jikalau suatu negara tidak memiliki wilayah, maka negara tersebut tidak dapat dianggap sebagai suatu objek dalam Hukum Internasional. Dengan demikian, maka suatu negara haruslah memastikan dengan jelas Batasan-batasan dari wilayah negara mereka.

Negara- negara yang memiliki wilayah yang bertetangga dalam menjalankan kehidupan bernegaranya pasti membutuhkan bantuan satu sama lain. Akan tetapi dikarenakan wilayah, negara yang bertetangga malah berselisih. Wilayah merupakan suatu hal dari beberapa deretan hal yang penting dalam sebuah negara di mata Hukum Internasiona, hal ini menyebabkan berbagai sengketa dalam perebutan wilayah suatu negara oleh negara lainnya. Wilayah negara yang menjadi sengketa perebutan berupa wilayah daratan, lautan serta kepulauan. Perebutan wilayah negara ini biasanya diperebutkan oleh negara-negara yang berdampingan sebagai tetangga. Sengketa perebutan wilayah ini biasanya berjalan dalam waktu yang lama sehingga menimbulkan banyak dampak negatif dalam hubungan dari negara yang bersangkutan tersebut. Dampak-dampak yang ditimbulkan tentunya berpengaruh dalam menjalankan hubungan satu sama lain karena seringkali menciptakan perdebatan dalam hubungan Internasional negara yang bersangkutan tersebut.

Telah sering terjadi permasalahan terkait sengketa perebutan wilayah oleh negara-negara yang bertetangga. Negara-negara yang bertetangga tentunya memiliki pulau yang berdekatan sehingga mereka cenderung memiliki masalah terkait kepemilikan suatu pulau. Konflik ini cenderung membuat hubungan dari negara-negara yang bersangkutan menjadi renggang. Dalam hal ini tentunya hukum internasional berperan penting dalam menengahi setiap sengketa yang terjadi agar menciptakan suatu keadaan yang damai sehingga hubungan yang harmonis tercipta dari negara-negara yang bersangkutan.²

Suatu konflik tentunya membuat negara-negara yang bersengketa akan cenderung melakukan sesuatu yang mengancam kepentingan dari negara-negara tersebut. Dalam konflik yang terjadi untuk menemukan jalan keluarnya, maka akan sangat baik juga melalui jalu yang damai. Jalan damai ini dapat ditempuh melalui perjanjian-perjanjian internasional serta memperjelas batas-batas wilayah dari negara yang bersangkutan. Hukum internasional dalam hal ini sangat diharapkan mampu menengahi sengketa yang terjadi antara negara-negara tersebut. Mengingat dalam

¹ Setiawati, Novi; Yuliantini, Ni Putu Rai; Mangku, Dewa Gede Sudika, "Penyelesaian Sengketa Kepulauan Dalam Prerspektif Hukum Internasional (Studi Kasus Perebutan Pulau Dokdo antara Jepang-Korea Selatan)", dalam e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha (Volume 2 No. 3 Tahun 2019) Hal 169

² Mangku, Dewa Gede Sudika. (2021). Pengantar Hukum Internasional. Klate: Penerbit Lakeisha.

proses keberlangsungan kehidupan antar negara sering sekali terjadinya sengketa kepemilikan dari suatu kepulauan, maka dalam hal inilah hukum internasional sangat perlu untuk dipertegas dan dalam pengaturan penyelesaiannya dapat menciptakan suatu keputusan yang maksimal.

Penyelesaian sengketa kepulauan yang diselesaikan melalui jalur damai dapat membuat setiap hubungan antar negara berjalan dengan baik. Setiap permasalahan yang terjadi dalam ranah internasional sangat baik jika diselesaikan melalui prinsip penyelesaian dari hukum internasional. Terjadinya suatu konflik kepulauan dari negara yang memiliki status bertetangga tidak menutup kemungkinan disebabkan oleh tidak baiknya hubungan yang terjalin dari negara-negara tersebut. Maka pada dasarnya untuk membangun hubungan yang baik perlu didasarkan pada menjalin suatu hubungan internasional yang baik dari negara yang bersangkutan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Suatu sengketa kepulauan pada dasarnya dapat mempengaruhi hubungan baik yang terjadi antar negara dalam perspektif internasional. Hukum internasional menyediakan proses jalur penyelesaian secara damai yang diharapkan mampu menjadi suatu acuan dari negara-negara yang bersengketa untuk mampu menyelesaikan permasalahan kepemilikan suatu kepulauan. Hukum internasional memiliki suatu peran yang sangat penting dalam menciptakan suatu kedamaian yang mampu menyelesaikan permasalahan internasional dari negara-negara yang ada dalam hal kepemilikan suatu kepulauan.

Hukum Internasional publik menerangkan bahwasanya dalam penyelesaian sengketa kepulauan yang terjadi dari negara-negara yang bersengketa dapat diselesaikan dengan dua macam jalur penyelesaian sengketa yaitu penyelesaian secara *legal or judicial disputes* atau yang lebih dikenal dengan sengketa hukum serta secara *political or non justiciable disputes* atau yang dikenal dengan nama sengketa politik. Masalah yang dilalui setiap negara dalam kaitannya dengan hukum internasional, seberapapun tingkatan dari kesulitannya maka pada dasarnya dapat diselesaikan melalui prosedur pengadilan internasional. *Exaequo et bono* merupakan suatu prinsip yang digunakan pengadilan internasional yang disebut dengan prinsip kepatutan dan kelayakan dapat menjadi acuan bagi hukum internasional dalam menyelesaikan kasus sengketa dari sebuah kepulauan. Mengacu pada pasal 33 dari Konvensi Den Haag tahun 1899 menerangkan bahwasanya hukum internasional dalam menyelesaikan suatu sengketa kepulauan dapat melalui beberapa jalur yang digolongkan kedalam dua kategori jalur penyelesaian sengketa. Dua kategori penyelesaian sengketa melalui hukum internasional ini adalah dengan jalur penyelesaian diplomatik dan kategori penyelesaian secara hukum. Penyelesaian secara diplomatik ditempuh dengan beberapa jalur seperti dengan jalur negosiasi, penyidikan, mediasi, dan konsiliasi). Dalam kategori hukum dapat ditempuh jalur yakni arbitrase dan pengadilan.³

Kebijakan mengenai aturan dari status wilayah pulau suatu negara dalam hukum Internasional mestinya harus diperbaharui dan mengimbangnya dengan teknologi yang ada pada zaman saat ini agar bisa dilakukannya pemerataan saat melakukan pendataan sebuah pulau dan segera menyerahkan data tersebut kepada PBB agar mempunyai kekuatan hukum yang sama. Hukum internasional diciptakan untuk mengatasi berbagai permasalahan yang ada agar terciptanya suatu hubungan yang harmonis dari negara-negara yang ada di dunia. Setiap negara di dunia pasti berusaha untuk menjaga hubungan yang harmonis dengan negara- negara lainnya untuk

³ Bakhtiar, Aziz Ikhsan, " Penyelesaian Sengketa Antara Indonesia Dan Malaysia Di wilayah Amblat Menurut Hukum Laut Internasional dalam e-Journal Dinas Pengadaan TNI AL (Tahun 2015) hal 3

membangun relasi internasional yang baik, akan tetapi hal ini tidak selalu berhasil dikarenakan pada praktiknya sering sekali terjadi suatu konflik yang antar negara di dunia yang pada dasarnya memerlukan bantuan dari hukum internasional dalam penyelesaiannya.

Konflik kepemilikan kepulauan dari suatu negara dapat diselesaikan melalui Hukum Internasional. Dalam penyelesaiannya, Hukum Internasional berperan penting. Penyelesaian sengketa dari kepulauan ini dilihat dari pandangan Hukum Internasional dapat ditempuh dengan beberapa solusi Hukum Internasional.

1. Kendala Dalam Penyelesaian Sengketa kepulauan

a. Tidak Jelasnya Status Wilayah dan Batas Negara

Ada beberapa hal yang berkaitan dengan terciptanya persengketaan antar negara di dunia, yaitu:

- a. Perbedaan pendapat terkait dengan perbatasan negara yang masih belum terselesaikan dalam perundingan bilateral.
- b. Meningkatnya senjata dan penambahan kekuatan militer antar Kawasan.
- c. Peningkatan aksi terorisme yang memicu terjadinya kesalah pahaman.

Timbulnya konflik di Kawasan Asia Pasific memiliki banyak penyebab, seperti sifat, karakter, serta intensitasnya. Jika ditinjau melalui beberapa konflik yang rendah, ada beberapa hal yang memungkinkan sebagai pemicu timbulnya konflik terbuka menjadi konflik regional sampai konflik internasional. Faktor-faktor penyulut persengketaan terbuka antar negara:

- 1) Peningkatan persaingan antar negara maju dalam membangun kawasannya masing-masing
- 2) Peningkatan konflik laten atau konflik rendah di berbagai negara yang telah melebihi batas toleransi dalam menerapkan suatu keamanan regional sehingga memerlukan adanya pihak ketiga dalam penyelesaiannya.
- 3) Terciptanya suatu implikasi dari bagian internasionalisasi konflik yang bersifat internal dalam suatu negara yang dapat menimbulkan permasalahan yang pada akhirnya menyeret negara lainnya di dalamnya.
- 4) Terjadinya suatu perselisihan antar elit yang disebabkan oleh berbagai faktor sehingga merambat ke luar negeri.

2. Penyelesaian Sengketa Menurut Hukum Internasional

Penyelesaian sebuah sengketa secara Internasional dapat diajukan dengan beberapa cara. J.G starke menggolongkan penyelejsaian sengketa melalui dua cara yaitu secara damai dengan menyepakati sebuah jalan keluar yang baik dan secara paksa yaitu cenderung dengan menggunakan Tindakan yang tergolong kekerasan.

a) Cara-cara dalam penyelesaian dengan damai:

Mengacu pada isi Piagam PBB pasal 3 ayat 1, maka penyelesaian secara damai digolongkan menjadi 3:

1) Secara Diplomatik (Non Yurisdiksional)

• Negosiasi

Negosiasi merupakan suatu perundingan yang dilakukan oleh kedua pihak bersengketa tanpa campur tangan pihak ketiga. Dalam perundingan tersebut banyak mengambil pertimbangan hukum. Selanjutnya jika car aini berhasil maka akan didokumentasikan melalui dokumen yang memiliki suatu kekuatan hukum.

• Konsiliasi

Konsiliasi adalah penyelesaian sebuah sengketa melalui pembentukan suatu komisi yang bersifat permanen atau hanya sementara keberadaanya.

- **Mediasi**

Mediasi adalah negosiasi suatu sengketa melalui mediator yang diharapkan mampu membuat pihak yang bersengketa berdamai. Perantara yang menjadi mediator diberikan membuat proposalnya sendiri dan menyerahkan pada kedua pihak yang bersengketa dengan harapan mendamaikan. Mediator diharapkan benar-benar aktif untuk mencari solusi dalam pemecahan suatu masalah yang terjadi diantara kedua belah pihak.⁴

- **Melalui PBB**

Huala Adolf membagi menjadi 4 langkah PBB untuk mencapai sebuah perdamaian, dari ke-4 langkah tersebut yaitu sebagai berikut:

1. **Preventive Diplomacy**

Merupakan suatu Langkah dalam pencegahan sengketa, Langkah ini diciptakan agar tidak meluasnya suatu permasalahan sengketa. Langkah ini bisa diterapkan oleh suatu organisasi internasional yang di bawah naungan PBB maupun yang sedang bekerja sama dengan PBB.

2. **Peace Making**

Merupakan Langkah agar bisa menyelesaikan suatu sengketa dengan cara kedua belah pihak yang sedang bersengketa untuk berdamai dengan cara tepat dan sesuai dengan Piagam PBB pada Bab VI.

3. **Peace Keeping**

Merupakan Langkah dalam mencapai sebuah perdamaian yang dimana peran PBB sangat penting. Untuk mencapai sebuah perdamaian melalui Langkah ini dan melakukan perjanjian dengan pihak yang terkait, PBB akan mengerahkan personel Polisi PBB, Militer, maupun Personel sipil.

4. **Peace Building**

Peace Building merupakan suatu Langkah perdamaian agar tidak terjadinya konflik kembali setelah dilakukannya perdamaian, agar langkah ini dapat berjalan dengan baik maka dilakukan pendudukan terhadap struktur-struktur yang telah ada.

- 2) **Secara Litigasi (Yuridiksional)**

- **Arbitrase Internasional**

Pada tahun 1794 adalah tahun pertama munculnya pengaturan arbitrase, arbitrase itu sendiri adalah suatu langkah untuk menyelesaikan sengketa yang ada, dengan cara menawarkan sengketa tersebut secara bebas kepada oribator yang dilakukan oleh orang-orang yang sedang bersengketa.

- **Pengadilan Internasional**

Pengadilan Internasional adalah cara yang dilakukan melalui Mahkamah Internasional sebagai pengadilan tetap bagi masyarakat Internasional. Cara ini diterapkan secara teratur oleh badan peradilan internasional.

- 3) **Organisasi Internasional Regional**

Dalam menyelesaikan sengketa, setiap organisasi internasional memiliki cara tersendiri yang akan ditempuh untuk menyelesaikannya.

Ada beberapa cara penyelesaian sengketa, salah satunya melalui penyelesaian dengan kekerasan. Dikemukakan oleh JG. Starke bahwa ada beberapa prinsip penyelesaian dengan jalur kekerasan yaitu:

- **Perang dan Bersenjata Non Perang**

Perang memiliki tujuan untuk menaklukan negara lawannya, dalam hal ini

⁴ Sugiadnyana, Putu Radyati; Mangku, Dewa Gede Sudika; Yuliantini, Ni Putu Rai, " Penyelesaian Sengketa Pulau Batu Puteh Di Selat Johor Antara Singapura Dengan Malaysia Dalam Perspektif Hukum Internasional, dalam e-Journal Universitas Pendidikan Ganesha (Volume 6 Tahun 2020) hal 552

negara yang kalah tidak punya pilihan selain mematuhi.

- Retorsi
Retorsi merupakan sebuah istilah yang menyatakan pembalasan dendam. Pembalasan terhadap negara musuh yang penerapannya dilakukan melalui berbagai cara termasuk satu diantaranya adalah penghinaan nama baik.
- Tindakan Pembalasan
Pembalasan merupakan sebuah cara yang dilakukan untuk mendapatkan suatu ganti rugi dari pihak negara musuh dengan menggunakan suatu tindakan pembalasan.
- Blokade Damai
Blokade damai merupakan suatu cara yang dilangsungkan dalam kondisi damai. Terkadang digolongkan sebagai suatu cara pembalasan dendam, Tindakan ini cenderung memaksa negara- negara di blokade untuk membayar sejumlah ganti rugi terhadap negara yang melakukan blokade.
- Intervensi
Disebutkan dalam piagam PBB pasal 2 ayat 4 bahwasanya intervensi pada dasarnya dilarang untuk berkembang menjadi sebuah kekerasan dan ancaman terhadap kemerdekaan politik dari negara manapun.

3. Solusi Dalam Penyelesaian Sengketa Kepulauan

Dalam penyelesaian masalah kepemilikan Kepulauan dapat ditempuh dengan dilakukan melalui kerangka piagam PBB atau melalui Konvensi Hukum Laut (1982). Hukum Internasional dalam menyelesaikan sebuah sengketa lebih mengutamakan jalur damai, akan tetapi tidak memaksa kedua belah pihak negara yang bersengketa. Maka dari itu, pihak-pihak yang bersengketa pada dasarnya berhak menentukan jalur yang digunakan sebagai jalan keluar masalah mereka. Dalam permasalahan kepemilikan Kepulauan yang harus diselesaikan terlebih dahulu adalah masalah inti negaranya.⁵

Solusi dalam menyelesaikan sengketa Kepulauan dalam Hukum Internasional dapat ditempuh dengan:

1) Arbitrase

Arbitrase merupakan suatu cara penyelesaian dari sebuah sengketa yang telah terkenal secara internasional, dimana penyelesaian melalui ini merupakan cara yang tergolong efektif dan adil. Penyelesaian melalui jalur arbitrase ini ditempuh melalui jalur hukum, akan tetapi tidak sepenuhnya menjamin dapat membuat kedua belah pihak terikat meskipun sifat dari arbitrase sendiri adalah berprinsip final dan mengikat.

Penyelesaian secara arbitrase memberikan pihak-pihak yang mengalami suatu sengketa untuk mendapatkan keputusan dari hakim. Sifat arbitrase yang mengikat sehingga membuat putusannya akan terpercayai dan terbebas dari penafsiran dan lainnya.

Sengketa kepulauan melalui arbitrase harus ditempuh melalui perundingan oleh diplomatik lebih dahulu. Penyelesaian melalui Lembaga arbitrase harus didasarkan pada keinginan kedua belah pihak yang bersengketa. Namun penyelesaian secara arbitrase memiliki kelemahan yaitu tidak dapat memaksa pihak yang bersengketa, oleh karena itu pihak negara-negara yang berkonflik harus memiliki komitmen yang besar untuk menjalankan proses arbitrase.

2) Jalur Diplomatik

Penyelesaian melalui suatu jalur diplomatik adalah sebuah cara formal yang diterapkan oleh negara-negara yang bersengketa untuk melaksanakan sebuah

⁵ Silalahi, Donny Tanaka, "Sengketa pulau Kuril Antara Rusia Dan Jepang Ditinjau Dari hukum Internasional", dalam e-Journal Universitas Sumatera Utara (2014)

perundingan. Melalui jalur diplomatik biasanya akan mengulas permasalahan dari hal mendasar hingga titik vital dari permasalahan. Upaya diplomatik telah dilakukan oleh negara-negara yang bersengketa dalam menyelesaikan sengketa suatu Kepulauan. Penyelesaian ini memerlukan waktu yang lama dikarenakan perundingan dilakukan dalam waktu terus-menerus untuk mencapai titik kesepakatan.

Pada dasarnya, jalur apapun yang dipilih negara-negara yang bersengketa dalam menyelesaikan sengketa mereka diperlukan tekad dan komitmen yang besar dalam mencapai keputusan. Keberhasilan dari berbagai cara bergantung pada besarnya itikad mereka.

3) Mahkamah Internasional

Dalam penyelesaian suatu sengketa terutama terkait dengan wilayah, Mahkamah Internasional adalah solusi yang dianggap paling baik, mengingat Mahkamah Internasional telah sering menyelesaikan permasalahan kewilayahan dengan banyaknya yurisprudensi. ⁶Mahkamah internasional adalah sebuah badan peradilan yang tertinggi di seluruh dunia yang berperan dalam peradilan dunia. Dalam penyelesaian melalui Mahkamah Internasional terdapat dua lembaga yaitu *International Court of Justice* atau ICJ dan *the International Tribunal for the Law of the Sea*, atau *International Criminal Court* (ICC).

Sengketa Kepulauan merupakan sengketa yang berkaitan dengan wilayah, dimana sengketa ini terkait dengan eksistensi dari Negara yang berdaulat di kepulauan itu. Sehingga selain menempuh jalur Hukum Internasional, dalam sengketa ini juga perlu melihat kondisi factual yang menunjukkan kedaulatan negara.

4) Pengadilan Internasional Untuk Hukum Laut (ITLOS)

Annex VI UNCLOS 1982 mengatur tentang Pengadilan Internasional untuk Hukum Laut atau sering disebut juga dengan ITLOS yang bertempat di Hamburg Jerman. UNCLOS 1982 merupakan pendiri Pengadilan Internasional Hukum Laut (ITLOS), ITLOS sendiri merupakan badan hukum yang berdiri sendiri. Tujuan dari pembentukan Pengadilan Internasional Hukum Laut atau ITLOS yaitu agar bisa memberikan jalan tengah saat terjadi suatu sengketa yang diatur oleh UNCLOS 1982. Kegunaan atau fungsi dari ITLOS tidak jauh beda dengan lembaga pengadilan lainnya salah satu contohnya saja dengan Mahkamah Internasional dan begitupun sebaliknya yaitu Mahkamah Internasional dapat menyelesaikan suatu permasalahan atau sengketa melalui ITLOS dengan syarat negara-negara yang sedang bersengketa sepakat untuk menyelesaikan permasalahan yang ada melalui ITLOS. Pengaturan Yurisdiksi Pengadilan Internasional Hukum laut bahkan sudah dicantumkan dalam pasal 21 Annex VI UNCLOS 1982, dalam pasal ini berbunyi bahwa yurisdiksi Pengadilan Internasional Hukum Laut bahwasanya semua sengketa dan aplikasi yang diberikan harus sesuai pada konvensi ini, selain itu semua hal yang telah tercantum dalam perjanjian lain yang memberikan yurisdiksi di pengadilan. Cara ini dapat menjadi salah satu acuan dalam menyelesaikan sengketa kepulauan yang menjadi konflik⁷

5) Referendum

Referendum adalah sebuah penyelesaian dimana dilakukan dengan pengambilan suara masyarakat umum dalam menyelesaikan masalah legislatif suatu sengketa. Kurangnya kepercayaan pada birokrasi menciptakan adanya referendum, sehingga melalui cara ini maka masyarakat akan merasa lebih yakin akan hasil yang dihasilkan. Secara jelas telah diketahui bahwasanya referendum dalam penyelesaian

⁶ Juwana, H. "Putusan MI atas Pulau Sipadan dan Ligitan". Jurnal Universitas Gadjah Mada (Tahun 2019)

⁷ Setiawati, Novi; Yuliantini, Rai; Mangku, Dewa Gede Sudika, "Penyelesaian Sengketa Kepulauan Dalam Prerspektif Hukum Internasional (Studi Kasus Perebutan Pulau Dokdo antara Jepang-Korea Selatan)", dalam e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha (Volume 2 No. 3 Tahun 2019) Hal 177

suatu sengketa maka akan diminta persetujuan dari masyarakat sehingga rakyat memiliki peran yang penting dalam jalur ini.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat ditarik tiga kesimpulan yaitu:

- a. Sengketa yang terjadi antar negara di dunia dapat diselesaikan melalui jalur hukum internasional. Hukum Internasional dalam menyelesaikan permasalahan memiliki beberapa pilihan baik melalui cara yang mendamaikan sampai perang.
- b. Penyelesaian sebuah sengketa secara Internasional dapat diajukan dengan beberapa cara. J.G starke menggolongkan penyelesaian sengketa melalui dua cara yaitu secara damai dengan menyepakati sebuah jalan keluar yang baik dan secara paksa yaitu cenderung dengan menggunakan kekerasan.
- c. Mengacu pada pasal 33 dari Konvensi Den Haag tahun 1899 menerangkan bahwasanya hukum internasional dalam menyelesaikan suatu sengketa kepulauan dapat melalui beberapa jalur yang digolongkan kedalam dua kategori jalur penyelesaian sengketa. Dua kategori penyelesaian sengketa melalui hukum internasional ini adalah dengan jalur penyelesaian diplomatik dan kategori penyelesaian secara hukum. Penyelesaian secara diplomatik ditempuh dengan beberapa jalur seperti dengan jalur negosiasi, penyidikan, mediasi, dan konsiliasi). Dalam kategori hukum dapat ditempuh jalur yakni arbitrase dan pengadilan.
- d. Dalam Hukum Internasional penyelesaian sengketa kepulauan dapat didasarkan pada prinsip yang digunakan dalam penyelesaian secara hukum internasional. Penyelesaian sengketa kepulauan menurut Hukum Internasional, Penyelesaian sengketa kepulauan yang menjadi dapat ditempuh melalui beberapa solusi seperti Arbitrase, menempuh jalur diplomatik, ITLOS dan secara Referendum.
- e. Dalam penyelesaian masalah kepemilikan Kepulauan dapat ditempuh dengan dilakukan melalui kerangka piagam PBB atau melalui Konvensi Hukum Laut (1982). Hukum Internasional dalam menyelesaikan sebuah sengketa lebih mengutamakan jalur damai, akan tetapi tidak memaksa kedua belah pihak negara yang bersengketa. Maka dari itu, pihak-pihak yang bersengketa pada dasarnya berhak menentukan jalur yang digunakan sebagai jalan keluar masalah mereka. Dalam permasalahan kepemilikan Kepulauan yang harus

diselesaikan terlebih dahulu adalah masalah inti negaranya. Jika masalah inti dari negaranya teratasi maka masalah lainnya dapat dengan mudah terselesaikan.

SARAN

Setelah melakukan suatu pembelajaran dan melakukan berbagai kajian terhadap berbagai fakta serta melalui data yang ada, maka saran yang dapat diberikan adalah:

- a. Kebijakan mengenai aturan dari status wilayah pulau suatu negara dalam hukum Internasional mestinya harus diperbaharui dan mengimbangnya dengan teknologi yang ada pada zaman saat ini agar bisa dilakukannya pemerataan saat melakukan pendataan sebuah pulau dan segera menyerahkan data tersebut kepada PBB agar mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- b. Pada saat ini damai merupakan keputusan yang diambil untuk menyelesaikan konflik yang terjadi terkait konflik kepemilikan suatu kepulauan yang melibatkan dua negara. Penyelesaian konflik secara damai ini juga sudah diakui oleh mata Hukum Internasional. Keputusan ini pada dasarnya diambil agar kedepannya tidak terjadi lagi akibat yang lebih buruk akibat dari konflik kepulauan ini keputusan ini juga diharapkan juga agar adanya kepastian hukum atas kepemilikan dari suatu sengketa kepulauan dan juga masing-masing negara agar dapat menentukan batas maritime mereka.
- c. Dengan melakukan pemanfaatan terhadap sumber daya alam beserta dengan sumber daya mineral yang ada sebenarnya dapat menjadi solusi dalam menyelesaikan sengketa suatu kepulauan yaitu salah satu caranya melakukan Kerjasama pengembangan baik dalam sumber daya alam maupun sumber daya mineral yang ada pada kepulauan yang bersengketa.

DAFTAR PUSTAKA

- Bakhtiar, Aziz Ikhsan, " Penyelesaian Sengketa Antara Indonesia Dan Malaysia Di wilayah Amblat Menurut Hukum Laut Internasional dalam e-Journal Dinas Pengadaan TNI AL (Tahun 2015) hal 3
- Juwana, H. "Putusan MI atas Pulau Sipadan dan Ligitan". Jurnal Universitas Gadjah Mada (Tahun 2019)
- Mangku, Dewa Gede Sudika. (2021). Pengantar Hukum Internasional. Klate: Penerbit Lakeisha.
- Setiawati, Novi; Yuliantini, Ni Putu Rai; Mangku, Dewa Gede Sudika, "Penyelesaian Sengketa Kepulauan Dalam Prerspektif Hukum Internasional (Studi Kasus Perebutan Pulau Dokdo antara Jepang-Korea Selatan)", dalam e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha (Volume 2 No. 3 Tahun 2019)
- Silalahi, Donny Tanaka, "Sengketa pulau Kuril Antara Rusia Dan Jepang Ditinjau Dari

- hukum Internasional", dalam e-Journal Universitas Sumatera Utara (2014)
- Sugiadnyana, Putu Radyati; Mangku, Dewa Gede Sudika; Yuliantini, Ni Putu Rai, "Penyelesaian Sengketa Pulau Batu Puteh Di Selat Johor Antara Singapura Dengan Malaysia Dalam Perspektif Hukum Internasional, dalam e-Journal Universitas Pendidikan Ganesha (Volume 6 Tahun 2020)
- Mangku, D. G. S. (2012). Suatu Kajian Umum tentang Penyelesaian Sengketa Internasional Termasuk di Dalam Tubuh ASEAN. *Perspektif*, 17(3).
- Itasari, E. R. (2015). Memaksimalkan Peran Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia 1976 (TAC) Dalam Penyelesaian Sengketa di ASEAN. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 1(1).
- Sugiadnyana, P. R., Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2020). Penyelesaian Sengketa Pulau Batu Puteh Di Selat Johor Antara Singapura Dengan Malaysia Dalam Perspektif Hukum Internasional. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 6(2), 542-559.
- Setiawati, N., Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2020). Penyelesaian Sengketa Kepulauan Dalam Perspektif Hukum Internasional (Studi Kasus Sengketa Perebutan Pulau Dokdo antara Jepang-Korea Selatan). *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(2), 241-250.